**KOMISI INFORMASI**
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**P U T U S A N M E D I A S I**

**Nomor : 23/IX/KISB-PS-M/2024**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum *(legal standing)* Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo,* Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo,* Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo,* dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang : bahwa Pemohon memohonkan informasi melalui surat tertanggal 08 Agustus 2024 yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman. Surat tersebut diterima pada tanggal 09 Agustus 2024 oleh badan publik yang bersangkutan**.** Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah "Salinan atau Photo copy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Bupati Pasaman tentang 240 Anggota Plasma Katiagan sebagai anak angkat dari PT. AGRO MASANG PERKARA (AMP) PLANTATION, yang terletak di Nagari Katiagan, Kecematan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (sebelumnya Kabupaten Pasaman);

Menimbang : terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud, Termohon memberikan jawaban/tanggapan melalui Surat Nomor : 042/186/IKP/Diskominfo-2024 tertanggal 30 Agustus 2024 yang pada intinya menjelaskan bahwa "Menindaklanjuti surat saudari yang dialamatkan kepada kami tanggal 08 Agustus 2024 perihal permohonan salinan informasi dan dokumentasi, bersama ini terlampir kami sampaikan fasilitasi informasi dan dokumentasi yang saudari minta dari badan publik (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasaman). Adapun lampiran sebagaimana yang dimaksud ialah: "Permintaan dokumen informasi publik tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui PPID Utama (Dinas Kominfo Kab. Pasaman) adalah merupakan Keputusan Mediasi Komisi Informasi Sumatera Barat Nomor : 18/VII/KISB/PS/M/2024, dimana pada Pasal 2 keputusan tersebut

menyatakan bahwa untuk memaksimalkan pencarian informasi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pihak Kedua juga menyarankan kepada Pihak Pertama untuk mengajukan permohonan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman agar nantinya pihak kedua bisa melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Kabupaten Pasaman untuk lancar dan suksesnya pemberian salinan dokumen informasi publik tersebut Diminta kepada saudara untuk dapat memfasilitasinya".

Menimbang : bahwa terhadap jawaban/tanggapan sebagaimana yang dimaksud, jawaban/tanggapan tersebut diberikan kepada Pemohon pada saat Pemohon mengajukan keberatan Kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui surat tertanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang : bahwa kemudian terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon, pada tanggal 09 Setember 2024, Pemohon mendapatkan Surat Nomor : 500/394/Eko-SDA/2024 tertanggal 02 September 2024 perihal Salinan Dokumen Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman. Yang pada intinya menyebutkan bahwa: "Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Nomor : 042/270/IKP-Diskominfo/2024 tertanggal 26 Agustus 2024 perihal permohonan salinan dokumen informasi publik terkait permintaan Salinan Keputusan Bupati Pasaman yang telah dilegalisasi tentang 240 Anggota Plasma Katiagan sebagai Anak Angkat dari PT. Agro Masang Perkasa (AMP) Plantation yang terletak di Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, kami sampaikan sebagai bahwa berdasarkan koordinasi dengan SKPD terkait, Dinas Pertanian bidang perkebunan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasaman Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dengan hasil pencarian dan penelusuran salinan keputusan bupati tersebut belum ditemukan. Belum ditemukannya dokumen tersebut antara lain tidak jelasnya data permintaan seperti nomor dan tanggal penerbitan keputusan bupati dimaksud. Selain itu juga pada tahun 2004 - 2005 telah dilakukan penyerahan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) antara Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman Barat";

Menimbang : bahwa sehubungan denga jawbaan/tanggapan sebagaimana dimaksud, Pemohon merasa belum puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 30 September 2024 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo,* Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi dengan agenda persidangan pemeriksaan awal pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Pemohon;

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo,* Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi dengan agenda persidangan pemeriksaan awal Lanjutan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang : bahwa selanjutnya dilakukan proses Mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 dan dalam proses mediasi ini, Para Pihak menyepakati sejumlah poin kesepakatan damai;

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Nama : Mispah AB

Alamat : Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada Refni Hamdani yang beralamat di Jorong Lubuk Besar, Nagari Lubuk Besar, Kec. Asam Jujuhan, Kab. Dharmasraya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Terhadap

Nama : Pemerintah Kabupaten Pasaman

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Nomor 40 Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman

yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada Budhi Hermawan, S.H selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman, berasarkan Surat Kuasa Nomor 800/330/Diskominfo-2024 tertanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Drs. Yasri Uripsyah, M.Si dengan jabatan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman selaku Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Mona Sisca** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**PIHAK KEDUA** akan memberikan Berita Acara kepada **PIHAK PERTAMA** tentang dokumen yang dimintakan oleh **PIHAK PERTAMA** tidak ditemukan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman, diantaranya pada Dinas Pertanian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Pemerintah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman sebagaimana surat PIHAK Kedua tertanggal 02 September 2024;

**Pasal 2**

Berita Acara tersebut akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai dasar pengajuan pembuatan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Kebun Plasma Katiagan Anak Angkat PT. Agro Masang Perkasa (PT. AMP) di Kabupaten Pasaman Barat;

**Pasal 3**

PIHAK KEDUA akan memberikan Berita Acara sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, paling lambat pada hari Rabu tanggal 06 November 2024.

**Pasal 4**

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sengketa informasi publik dengan Nomor Register : **23/IX/KISB-PS-M/2024** selesai.

*p*Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 yang telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

> *"Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifal final dan mengikat"*

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

> *"Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi"*

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

> *(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
> (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutus**:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 telah selesai dalam tahap Mediasi, sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2024** oleh Majelis Komisioner **Musfi Yendra** selaku Ketua, **Tanti Endang Lestari** dan **Idham Fadhil** masing-masing sebagai

anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Musfi Yendra**

| Anggota Majelis | Anggota Majelis |
|---|---|
| ttd | ttd |
| **Idham Fadhil** | **Tanti Endang Lestari** |

Panitera Pengganti

ttd

**Kiki Eko Saputra**

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 13 November 2024

Panitera Pengganti

ttd

**Kiki Eko Saputra**